



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP DOKTRIN NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR

Ogie Nuggraha¹, F.R. Harjiyatni², Pudja Pramana K.A.³
nuggrahaogie527@gmail.com, sisca.rh@gmail.com, pudjapramana@gmail.com

Abstract

This research aims to describe and explain the legal considerations of constitutional judges in decision number 90/PUU-XXI/2023 and to outline the implications of decision number 90/PUU-XXI/2023 for the position of the Constitutional Court as a negative legislator. This research uses normative legal research. The research approach uses a statutory approach and a case approach through the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023. This research is descriptive analytical, namely research that presents careful data about humans and the symptoms of a developing society and these facts are analyzed based on theories or legal principles that correlate with the legal events in question. This research was conducted based on secondary data sources, namely library materials such as official documents, statutory regulations, scientific works, books, articles and other documents/manuscripts related to the object of this research. The results of the research and discussion are related to the concept of open legal policy, which is often questioned by the Constitutional Court in several of its decisions, especially in decision 90/PUU-XXI/2023 which examines the constitutionality of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. There has been a shift if you read carefully the legal considerations (ratio decidendi) of the constitutional judges in the decision. Then the formulation of the age limit was interpreted by the Constitutional Court as an open legal policy due to the technical nature of the procedure which is essentially not within the Constitutional Court's authority to decide.

Keywords: Constitutional Court Decision, Negative Doctrine Legislator and Positive Legislator, Presidential Age Limit.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 serta untuk menguraikan implikasi putusan nomor 90/PUU-

¹ Program Studi Magister Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Universitas Janabadra

XXI/2023 terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian dengan menyuguhkan data secara cermat perihal manusia dan gejala-gejala masyarakat yang berkembang dan fakta tersebut dianalisa berdasarkan teori, atau prinsip-prinsip hukum yang berkorelasi dengan kejadian hukum yang dimaksud. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data sekunder yakni bahan kepustakaan seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, artikel serta dokumen/naskah lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yakni berkaitan dengan konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang kerap menjadi hal yang dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, khususnya dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengalami pergeseran jika membaca secara seksama pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim konstitusi dalam putusan tersebut. Kemudian rumusan batas usia ditafsirkan oleh MK sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dikarenakan sifat teknis-prosedur yang pada hakikatnya bukanlah kewenangan MK untuk memutuskan.

Kata Kunci: Batas Usia Presiden, Doktrin Negatif Legislator dan Positif Legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi.

A. Pendahuluan

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator adalah bentuk penegasan bahwa kewenangan membentuk norma hukum baru terletak ditangan legislatif bersama eksekutif, bukan yudikatif. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai ejawantah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 , t.t.). Oleh karenanya daulat rakyat dititipkan kepada anggota parlemen hasil pemilihan umum langsung. Walaupun dalam perjalanan sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dimungkiri doktrin positive legislator pernah digunakan pada beberapa putusan. Baik doktrin positif legislator maupun negatif

legislator memiliki argumentasi masing-masing untuk menguatkan kedudukannya, tergantung bagaimana posisi lembaga perwakilan.

Indonesia memosisikan DPR dan Presiden sebagai lembaga perwakilan yang berwenang untuk membentuk sebuah undang-undang. Kepentingan rakyat diampu oleh DPR sebagai penerjemahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Mahkamah konstitusi bukan pemegang kedaulatan rakyat. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengawasi dan melaksanakan undang-undang lewat *judicial review* (uji materil dan uji formil) untuk menilai apakah sebuah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Mekanisme untuk

merumuskan norma hukum baru adalah kewenangan DPR (*legislative review*).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang sebagai negatif legislator yaitu membatalkan dan mengukuhkan sebuah norma undang-undang, tidak menambahkan atau mengurangi. Berkaitan dengan hal tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 jelas-jelas melampaui tugas yang telah diberikan konstitusi karena MK membuat norma hukum baru. Amar putusan berbunyi: menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menambah frasa “... atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, merupakan sebuah putusan yang melampaui kewenangannya. Putusan tersebut pada akhirnya mendapat kritik dari banyak pihak, terutama ahli

konstitusi yang memandang banyak kejanggalan dan keanehan yang terungkap khususnya fungsi MK yang melampaui tugasnya sebagai negatif legislator. Kejanggalan yang dimaksud juga tampak dalam legal reasoning para hakim yang *dissenting opinion* seperti hakim Saldi Isra, Wahiddudin Adams, Arief Hidayat, serta Suhartoyo.

Mahkamah Konstitusi yang selama ini bersikukuh menolak ketika dihadapkan perkara yang berhubungan dengan batas usia minimum/maksimum jabatan publik, tiba-tiba berubah pendiriannya dalam sekelebat. Sejarah menunjukan, apabila MK memutus perkara tentang batas usia/batas periode sebuah jabatan maka MK akan menyimpulkan bahwa persoalan tersebut ialah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dengan kata lain, persoalan “batas usia” merupakan ranah pembentuk undang-undang (*legislative review*) antara lembaga legislatif bersama eksekutif, bukan ranah Mahkamah Konstitusi (*judicial review*).

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebut “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”, frasa “menguji” dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat pasif. Doktrin *judicial restraint*, Mahkamah Konstitusi wajib

memosisikan dirinya untuk tidak melakukan tugasnya melampaui kewenangannya demi intensi apapun maupun kehendak agar bertindak layaknya sebuah “miniparliament”. (Talmadge, 1999) Jika membaca amar putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 maka terlihat jelas bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan diluar batas kewenangannya dengan membubuhi norma hukum baru. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi sejatinya telah mencederai nilai-nilai demokrasi konstitusional yang sudah dibangun sejak reformasi. Putusan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi beranjak dari doktrin negatif legislator menjadi positif legislator.

Polemik putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak berhenti sampai pertanyaan “doktrin mana yang digunakan”, tetapi permasalahan lain seperti independensi, bermasalahnya proses penyelesaian perkara, kuatnya intervensi politik, dan sebagainya, membuat putusan tersebut patut untuk ditelusuri lebih lanjut. Kejanggalan dan keanehan itu tidak hanya asumsi belaka, melainkan tertulis jelas dalam pendapat hukum hakim yang posisinya berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Wahiduddin Adams (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023b) menyentil kegamangan itu dengan ungkapannya dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 poin [6.11]

“petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non yuridis yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini”.

Membaca ratio legis putusan itu tidak bisa dipungkiri bagaimana putusan ini sangat beririsan dengan anasir politik yang seolah membuat para hakim konstitusi terbelenggu. Asumsi tersebut dikuatkan dengan *dissenting opinion* hakim Saldi Isra (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023a) dalam poin [6.26.1] yang menyebut “ bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada Tahun 2017 baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar, Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat”. Saduran itu menegaskan adanya keanehan didalam tubuh Mahkamah Konstitusi yang selama ini belum pernah terjadi.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Arief Hidayat memungkas kegagalan itu dengan ungkapannya bahwa “dari kelima perkara *a quo* (29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023) saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara *a quo* yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen dan imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia “
Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) semacam ini jarang muncul sebelum-sebelumnya. Biasanya Mahkamah Konstitusi merumuskan suatu putusan melalui metodologi yang ketat, argumentasi sistematis, dan berlandaskan teori-teori yang sahih.

Membaca dan menganalisis putusan 90/PUU-XXI/2023 seperti melihat amarah yang tidak lagi tertahankan yang kemudian dihempaskan dalam bentuk tulisan. Zainal Arifin Mochtar melacaknya ke dalam beberapa hal yaitu, (Mochtar, 2023) pertama, seketika MK kelihatan tak konsisten dengan kedudukan hukum (*legal standing*). Kedua, MK berdiri di atas kaki yang teramat rapuh. Ketiga, putusan ini inkonsisten dengan

putusan-putusan sebelumnya. Keempat, jika diartikan dengan prinsip hukum, hal-hal yang berpotensi mengubah masa jabatan, seharusnya dilakukan dengan cara menghindari kepentingan politiknya”. Palu hakim itu dipatahkan oleh hasrat politik yang menggebu, sehingga hukum dan etika bernegara ditanggalkan.

Sulistyowati Irianto (Irianto, 2023) berpandangan bahwasannya “putusan MK kehilangan legitimasi sosial karena miskin kredibilitas, steril dari rasa keadilan dan putusan yang cacat etika. Pungkasnya, betapa mahalannya harga yang harus kita bayar dari lahirnya produk hukum cacat etika. Dampak sangat luas, dan harus ditanggung terlebih dahulu oleh generasi muda ke depan. Reformasi Konstitusi Indonesia sejak 26 tahun lalu, yang melahirkan Mahkamah Konstitusi dan berbagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan negara dan aparat hukumnya, justru mengalami kemunduran. Ironisnya, ini antara lain karena produk hukum yang tidak akuntabel dan kehilangan legitimasi publik”. Putusan MK tidak lagi memedulikan apa hakikat dari etika bernegara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang berkembang dalam masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penting untuk mengajukan beberapa pertanyaan

penelitian guna menguraikan permasalahan secara sistematis. Penelitian ini hendak mengkaji:

1. Bagaimana Hakim Konstitusi menerapkan doktrin tersebut dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 sehingga menimbulkan kontroversi publik?
2. Apakah Mahkamah Konstitusi sebaiknya berperan sebagai positive legislator atau tetap kembali pada doktrin negative legislator?

C. Metode Penelitian

Abdulkadir Muhammad dalam Muhaimin menjelaskan bahwa penelitian hukum sebagai sebuah aktivitas memaparkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang sudah ada guna dikembangkan dalam rangka mengikuti perkembangan masyarakat. Penelitian hukum hendak menggali, menelusuri, dan menemukan nilai baru untuk kehidupan manusia yang disebabkan oleh laju perkembangan Iptek. (Muhaimin, 2020) Menurut Soerjono Soekanto dalam Muhaimin, penelitian merupakan sebuah aktivitas ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan kerangka pemikiran guna mempelajari gejala hukum melalui cara menganalisis. (Muhaimin, 2020)

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni aktivitas penelitian pendahuluan sebelum mendalami lebih lanjut

perihal penelitian *in-concrito*, penelitian asas dan doktrin hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal. (Marzuki, 2011)

Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan guna menelusuri peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. (Haryono & Ibrahim, 2005) Terkait pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan lewat telaah kasus yang telah diadili dan diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Guna memperoleh data untuk disajikan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*bibliography study*) dengan mengkaji naskah/dokumen tertulis perihal penelitian ini dari pelbagai sumber. Dokumen yang dimaksud seperti pembuatan Undang-Undang, putusan pengadilan (yurisprudensi), kontrak/perjanjian, penelitian hukum, dan lain sebagainya. (Muhaimin, 2020) Untuk memenuhi bahan/data penelitian ini, penulis akan menelusuri naskah/dokumen yang

berhubungan dengan putusan 90/PUU-XXI/2023 khususnya dokumen/naskah yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan eksekutif.

Pengelolaan data yang sudah didapatkan akan dilakukan proses inventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematisasi. Proses sistematisasi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ambivalensi antar bahan hukum. Setelah data primer dan sekunder didapati, langkah selanjutnya ialah menganalisis data tersebut sesuai dengan gejala hukum yang terjadi. Metode analisis dilakukan secara kualitatif yakni penjelasan terhadap data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum serta menurut penulis sendiri.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim konstitusi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan beberapa waktu sebelum tahap pencalonan pemilihan umum ditutup masih menyimpan problematika hingga hari ini. Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi serta pemilu yang

jujur dan adil. Dikarenakan banyaknya kejanggalan dalam proses pemutusan perkara tersebut maka kuat anggapan bahwa putusan tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kepentingan yang bukan hukum.

Perlu diketahui dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terbagi dalam 5 (mengabulkan) dan 4 (menolak). Bukti kejanggalan yang bisa dilihat dalam uraian *dissenting opinion* dari 4 hakim yang berbeda pendapat. Walaupun terdapat perbedaan terhadap 2 hakim yang memiliki pendapat berbeda (*concurring opinion*), dalam putusan ini secara bulat mengabulkan permohonan tentang pengujian batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

Untuk dapat menilai apakah benar putusan tersebut tersembunyi apa yang disebut dengan politisasi yudisial, maka pembahasan pertama ini akan melihat serta menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 melalui teori maupun pendekatan hukum yang bisa menjelaskannya.

Persoalan pertama ialah berkaitan dengan konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang kerap menjadi hal yang dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya. Khususnya dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, MK berpandangan dalam pertimbangan hukum [3.13.2] sebagai berikut:

Sejak perubahan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang demokratis. Tujuannya, selain untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*constitution as the supreme law*), juga untuk menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial (*presidential system*) yang berbasis pada *checks and balances* yaitu adanya kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsi, antara lain membentuk undang-undang bersama Presiden, dan tugas legislatif lainnya yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 20 UUD 1945] serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [vide Pasal 22D UUD 1945]. Cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan salah satu dari jabatan politik kategori *elected officials* bersama kepala daerah-wakil kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota) yaitu jabatan politik yang diangkat dalam jabatan melalui proses politik, *in casu* pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan kriteria usia jabatan *elected officials* ini, meskipun sama-sama dipilih dalam pemilu, namun UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut diatur dalam undang-undang, yang menyebabkan persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum diatur secara berbeda-beda dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Terkait hal tersebut, dalam pengujian undang-undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya batas usia kepala daerah, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 sebagai berikut:

".....bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadiuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD

1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak

dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945."(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023b)

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah memahami suatu masalah secara dinamis dengan mendasarkannya pada konteks dan situasi pada saat perkara tersebut dipersoalkan. Jika mendasarkannya pada teori penafsiran hakim, pertimbangan hukum diatas dapat dikategorikan sebagai interpretasi futuristis dikarenakan terdapat perbedaan signifikan putusan ini dari yang sebelum-sebelumnya. Penafsiran ini menitikberatkan pada hukum yang masih diangan-angankan.

Berhubungan dengan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, MK dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan permohonan 90/PUU-XXI/2023 menjelaskan bahwa:

Secara konseptual, *open legal policy* merupakan domain pembentuk undang-

undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma dalam undang-undang yang merupakan *open legal policy* tetap berlaku mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (*ius constitutum*) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas *presumption of constitutionality*. Namun demikian, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka *open legal policy* pembentuk undang-undang berhenti (*exhausted*), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka,

terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstiusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini, telah menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula, Mahkamah dapat menilai *open legal policy* apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (reinterpretasi) terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstiusionalitasnya. Artinya, konsep *open legal policy* pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan penilaiannya terhadap UUD 1945 *in casu* hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan justru menyerahkan

keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan *open legal policy*. Terlebih lagi, apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan *judicial avoidance* dengan argumentasi yang seakan-akan berlindung dibalik *open legal policy*. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusikonstitusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Sedangkan Wahiduddin Adams membantah dalil tersebut dalam poin pertimbangan [6. 17] putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menjelaskan bahwasannya:

Bahwa terhadap pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Pembentuk Undang-Undang memang adakalanya perlu dan bahkan harus dibatasi dalam rangka mewujudkan dan menjamin keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the Constitution*). Dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, setidaknya telah terdapat beberapa alasan pokok untuk menyatakan bahwa terdapat

persoalan konstiusionalitas dalam suatu atau beberapa norma Undang-Undang yang selama ini secara tipologis umumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Pembentuk Undang-Undang sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dan bahkan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, antara lain apabila norma-norma tersebut dianggap: melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable, nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural, menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, menghambat kinerja lembaga, dan menyebabkan kebuntuan hukum), merupakan penyalahgunaan kewenangan, melampaui kewenangan Pembentuk Undang-Undang (*detournement de pouvoir*), pembentukannya dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), bertentangan dengan hak politik, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023b)

Peneliti lebih setuju dengan argumentasi yang diuraikan oleh Wahiduddin Adams dikarenakan prinsip negara hukum yang memang telah memisahkan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif-legislatif dalam ranah pembentukan undang-undang. Ketika desain

tersebut tidak dijalankan sepenuhnya maka hal ini akan berpengaruh pada konsep yang selama ini telah diimplementasikan yaitu konsep trias politica.

Jika melihat pertimbangan hukum Daniel P Yusmic yang berargumentasi bahwasannya: Penting untuk mendalami makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” sebagai alasan alternatif persyaratan usia dimaksud. Setelah perubahan UUD 1945, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur pembatasan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya seseorang dibatasi menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan pada tingkatannya (bupati di tingkat kabupaten atau walikota di tingkat kota, dan gubernur di tingkat provinsi). Berkaitan pembatasan masa jabatan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan ihwal batasan jabatan kepala daerah dapat diimplementasikan berupa, yaitu: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; (ii) pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada tanggal 6 Mei 2008]. Dalam putusan yang lain, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009]. Kemudian Mahkamah juga telah menegaskan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021]. Meskipun demikian, dalam konteks persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” harus diartikan secara proporsional bahwa yang bersangkutan diutamakan telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh, yakni 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan demi mencegah munculnya calon yang berasal dari Pejabat Kepala Daerah (Pejabat Gubernur) yang ditentukan

berdasarkan mekanisme penunjukan, bukan melalui pemilihan (*elected official*).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa sebetulnya putusan batas usia yang kemudian dikabulkan merupakan kesalahan mendasar Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas, Hakim Daniel Yusmic, mengabulkan capres/cawapres dengan batas usia 30 tahun atau pernah menjabat sebagai Gubernur, bukan Walikota/Bupati. Begitupun pertimbangan hukum Enny Nurbaningsih dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa:

Dengan mencermati kondisi luas wilayah provinsi, terlebih jika banyaknya jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi maka hal ini berarti seorang gubernur harus mengelola dan mengawasi wilayah yang lebih besar dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan antara lain pengelolaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Belum lagi jika mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu wilayah provinsi yang berarti pula seorang gubernur bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pelayanan publik untuk populasi yang lebih besar, sehingga mengharuskan kemampuan kepemimpinan yang lebih besar pula, dibandingkan dengan bupati/walikota. Sebab, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan

wewenang antara lain menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsinya; mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi [Vide Pasal 91 ayat (4) UU 23/2014]. Artinya, skala tugas dan tanggung jawab gubernur tidak setara dengan bupati/walikota. Namun demikian, hal ini tidak dimaksudkan bahwa peran gubernur menjadi lebih penting daripada bupati atau walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bupati dan walikota juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan diberikannya otonomi luas kepada daerah. Terlebih lagi, jika keberhasilan tersebut ditopang oleh kemampuan yang optimal dari gubernur dalam mengoordinasikan kepala-kepala daerah yang ada dalam wilayah provinsi. Dengan demikian, apabila dilihat dari prinsip rasionalitas maka gubernur memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam skala yang lebih luas dan kompleks yang setidaknya

tidaknya dapat menjadi “bekal” untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih besar lagi.

Dengan demikian maka sudah selayaknya putusan MK ini seharusnya tidak mengabulkan permohonan mengenai batas usia presiden/wakil presiden dikarenakan jika alasan berbeda (*concurring opinion*) dibaca secara logis maka akan tergabung dalam putusan yang menolak permohonan tersebut. Oleh karena itu, putusan tersebut sejatinya tidak berdasarkan atas hukum.

Jika membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan 90/PUU-XXI/2023 yaitu diantaranya pertimbangan hukum yang berbunyi:

Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945]. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman

sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed officials*), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat "*appointed officials*" semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat

alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata. Oleh karena itu, terdapat dua "pintu masuk" dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, "idu geni" istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan *a quo* Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* yakni dalam kaitannya dengan

pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (*living constitution*). Dengan demikian, apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pertimbangan tersebut menunjukkan betapa rapuhnya argumentasi hukum dari hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan ini. Berbeda dengan pertimbangan hukum yang diajukan oleh hakim seperti Saldi Isra, Wahiddudin Adams, Arif Hidayat, dan Suhartoyo, begitu kaya akan data, logika, serta dalil hukum yang memadai.

2. Implikasi putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator

- a. Akibat hukum putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi Kontestasi pemilihan umum (pemilu)

serentak 2024, khususnya pagelaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh sebagian pihak, khususnya pakar hukum tata negara mengalami kemunduran. Proses pemilu yang bermasalah pada akhirnya menurunkan legitimasi publik terhadap hasil pemilu itu sendiri. Baik substansi maupun proses pemilu yang penuh kejanggalan itu di maknai sebagai kemunduran demokrasi.

Menurut Bivitri Susanti, putusan ini secara keseluruhan meruntuhkan negara hukum demokratis yang selama ini didaku sebagai prinsip yang dianut oleh negara Indonesia. Lebih dari itu ia mengatakan bahwa batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah isu konstitusional yang tidak tepat jika diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi. (Mata Najwa, 2023b) Peneliti setuju dengan pendapat tersebut dikarenakan batas usia adalah ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Pandangan Zainal Arifin Mochtar terhadap putusan 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres dan Cawapres bisa dibaca lewat alasan hukum (*ratio legis*) dan suasana kebatinan (kontekstual) pada saat norma tersebut diujikan. (Mata Najwa, 2023a) *Ratio legis* dapat dibaca lewat argumentasi putusan tersebut. Biasanya akan sangat sulit melihat alasan dibalik putusan itu. Namun di putusan 90/PUU-XXI/2023, alasan dibalik putusan ini sangat gamblang tercermin bagaimana proses

perdebatan hingga pada akhirnya membuahkan putusan ini.

Cerita dibalik putusan ini tergambar dalam uraian 4 (empat) hakim yang memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Suasana keganjalan dan keanehan dibalik putusan tersebut bisa dibaca misalnya dalam uraian *dissenting opinion* hakim Wahiduddin Adams pada pertimbangan hukum [6. 12] yang mengatakan bahwa:

Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada (*condition sine qua non*) dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (*Supremacy of the Constitution*) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democratic State*), khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (vide: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sifat merdeka (*independence*) yang disematkan secara spesifik oleh UUD NRI Tahun 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. Pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran publik (*public awareness*) bahwa kata “merdeka” dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu

sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa (tidak hanya kekuasaan kehakiman) karena kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan kesadaran dan/atau peran dari satu pihak (individu/institusi) saja. Kedua, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri (*self-reminder*) bahwa sifat merdeka dari kekuasaannya itu harus senantiasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (*judicial accountability*), baik berupa “kemerdekaan untuk melakukan sesuatu” (*The Do's*) yang secara manusiawi relatif lebih mudah untuk dilakukan maupun berupa “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (*The Dont's*) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan;

Pertimbangan hukum tersebut hendak menegaskan kedudukan MK sebagai penjaga konstitusi yang selama ini menjadi tulang punggung supremasi hukum yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan lain selain konstitusi itu sendiri. Pertimbangan ini tentunya ditujukan pada para hakim lain yang dirasa terpengaruh oleh kekuatan luar yang memiliki kepentingan terselubung lewat perkara 90/PUU-XXI/2023. Berdasarkan batas penalaran yang wajar, intervensi pengadilan terhadap kewenangan lembaga negara lain bisa

diartikan sebagai politisasi yudisial atau judisialisasi politik yang dapat mempengaruhi independensi MK serta berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tidak hanya Wahiduddin Adams, hakim konstitusi lain seperti Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo juga menguraikan kegagalan dalam proses pembuatan putusan 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Capres/Cawapres. Kegagalan itu digambarkan secara detail oleh 4 hakim tersebut baik secara materil maupun formil yang bermuara pada penolakan terhadap perkara ini. Jika dilihat perkara yang menyangkut batas usia Capres-Cawapres, sebetulnya ada dua gelombang permohonan dari masyarakat.

Kegagalan pertama terlihat dalam pembelotan beberapa hakim konstitusi yang tadinya menolak permohonan batas usia Capres-Cawapres, hingga kemudian beberapa hakim berubah pikiran dengan menerima permohonan tersebut. Adapun permohonan sebelum perkara 90/PUU-XXI/2023 (gelombang pertama) yang ditolak ialah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 (gelombang kedua). Putusan dua gelombang ini-lah kemudian yang bisa menggambarkan kegagalan, khususnya putusan 90/PUU-XXI/2023.

Polemik putusan 90/PUU-XXI/2023 ini

berimplikasi pada mekanisme kontrol dan pengawasan antar lembaga negara. Ketika MK memutuskan batas usia Capres/Cawapres yang sebelumnya disepakati sebagai kewenangan pembentuk undang-undang (eksekutif-legislatif) maka politisasi yudisial pun seketika berlangsung. Hal ini bukan saja tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan melainkan juga berpotensi terjadinya sengketa antar lembaga negara, dalam hal ini MK dengan DPR-Presiden.

Jika dibahas secara lebih luas, persoalan batas usia ini bukan saja persoalan Capres/Cawapres namun juga persoalan independensi kekuasaan kehakiman yang sedang diuji dihadapan kekuatan politik. Putusan ini sangat bermasalah dari segi rasionalitas hukum karena hanya mengakomodasi kepentingan politik. Apalagi di saat perkara ini diujikan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memiliki konflik kepentingan dikarenakan menguji norma yang memiliki hubungan secara tidak langsung dengan kerabatnya, yang pada akhirnya menjadi salah satu kandidat Capres/Cawapres.

Secara prinsipil, apa yang dilakukan MK bukan saja sebuah perilaku eksekutif melainkan juga menggugurkan apa yang disebut dengan prinsip demokrasi elektoral dimana pemilu bukan diputuskan oleh rakyat namun ditetapkan sejak awal oleh lembaga yudisial. Jadi bisa dikatakan bahwasannya pemilu

bukan lagi ditangan rakyat dalam pengertian kedaulatan rakyat. Tetapi pemilu yang telah ditetapkan sedari awal oleh judikatif. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa MK telah mengerdilkan semangat pemilu yang jujur.

Dengan diberlakukannya putusan ini, MK secara tidak langsung memberi keistimewaan pada orang tertentu melalui perubahan perhitungan batas usia Capres/Cawapres. Jika melihat kontestasi pemilu 2024 yang telah berlangsung, putusan 90/PUU-XXI/2023 hanya digunakan oleh satu orang. Padahal putusan pengadilan harusnya bisa digunakan oleh seluruh warga negara. Memang putusan ini berlaku untuk seluruh warga negara. Tetapi faktanya, pada pemilu 2024, putusan ini hanya digunakan oleh salah satu kontestan Capres/Cawapres yang mana konteks putusan ini amat kental nuansa nepotisme.

Dalam negara demokrasi, pemilu tidak hanya berbicara hasil (prosedural) semata melainkan juga berbicara hal yang prinsipil yaitu partisipasi publik sekaligus hak asasi manusia. Partisipasi publik dalam pemilu dapat tidak bisa dimaknai sekedar keikutsertaan warga dalam tahap pencoblosan. Proses pembentukan kebijakan pemilu, termasuk putusan pengadilan merupakan ruang warga negara untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Ketika ruang itu ditutup maka demokrasi pemilu masih berkutat dikisaran prosedural bukan hal yang

sifatnya substansial.

Berhubungan dengan politisasi yudisial, dalam konteks putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah melakukan apa yang disebut dengan juristokrasi dimana demokrasi pemilu dikendalikan oleh lembaga peradilan bukan oleh rakyat. Padahal demokrasi seperti ucapan Abraham Lincoln bahwa “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”. Juristokrasi merenggut kebebasan warga negara untuk menentukan siapa pemimpin yang layak memimpinya.

Ketika berbicara intervensi kewenangan, kepentingan selain hukum merupakan dimensi yang sudah pasti berkelindan didalamnya. Penulis menilai bahwa intervensi kepentingan lain dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 ini terselubung didalam uraian pertimbangan hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Oleh karena itu, politisasi yudisial dan intervensi kepentingan luar satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini.

Saldi Isra mengawali pertimbangan hukumnya dalam poin [6.26.1] putusan 90/PUU-XXI/2023 menyebutkan bahwa:

Berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki

sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUUXXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan

dalam Putusan *a quo*?(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023b)

Pertimbangan ini secara terang-terangan menunjukkan bagaimana dinamika perdebatan untuk memutus permohonan perkara ini. Dalam sejarah MK, tidak pernah hakim konstitusi menggambarkan kondisi perdebatan dalam rapat permusyawaratan hakim ketika hendak memutuskan perkara dan dituangkan dalam uraian putusan. Fakta ini sekaligus menunjukkan adanya kisruh di internal Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki konflik kepentingan dalam putusan ini karena memiliki hubungan kekerabatan dengan objek perkara yang dimohonkan, disangka sebagai orang yang membuat putusan ini bermasalah.

Zainal Arifin Mochtar dalam tulisannya menyebut ada beberapa keanehan dalam putusan tersebut yaitu pertama, seketika MK kelihatan tak konsisten dengan kedudukan hukum (*legal standing*). Biasanya MK sangat ketat dengan legal standing, tiba-tiba menerima *legal standing* “hanya” dengan alasan pemohon adalah seorang pengagum Wali Kota Solo. Kedua, MK berdiri di atas kaki yang teramat rapuh. Hanya dengan membedakan antara penyelenggara negara dengan pejabat yang dipilih (*elected official*). MK yang awalnya kuat menolak mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka, tiba-tiba

berubah mengabulkan dengan alasan *elected official*.

Ketiga, putusan ini inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Misalnya, penguatan *open legal policy* yang dilakukan pada putusan lain, tiba-tiba menjadi hilang; dan dengan gamblang dan sengaja, MK mengambil putusan yang menerabas hal-hal yang seharusnya merupakan kewenangan pembentuk UU. MK memaksakan diri masuk dan mendorong dirinya menjadi yuristokratif. Keempat, jika kita kaitkan dengan prinsip hukum, hal-hal yang berpotensi mengubah masa jabatan, seharusnya dilakukan dengan cara menghindari kepentingan politiknya. Misalnya, dengan memberlakukan putusan yang diambil MK tersebut pada pemilu berikutnya dan bukan langsung di pemilu saat ini. (Mochtar, 2023)

Uraian tersebut menggambarkan begitu janggalnya putusan tersebut baik proses maupun substansinya. Berkaitan dengan asas hukum yang tidak boleh berlaku surut (non-retro aktif), penulis ingin menambahkan bahwa putusan ini harusnya diberlakukan pada pemilu 2029 agar kecurigaan adanya kepentingan dalam putusan ini setidaknya dapat diredakan. Dalam sejarah perdebatan pemilu, terdapat salah satu prinsip yang digunakan badan pemilu untuk memilah kebijakan secara bijak. Prinsip itu dinamakan *parcel principle*.

Parcel principle ini muncul dalam dinamika pemilu di Amerika Serikat (AS), pada saat Mahkamah Agung AS memutuskan permohonan perkara yang menyangkut pemilihan umum. Hakim MA AS, memutuskan dengan memberikan rambu-rambu bahwasannya tidak boleh kebijakan/putusan hukum yang terbit ketika tahapan pemilu telah berlangsung diberlakukan seketika. Harus ada jeda waktu agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

Dalam konteks putusan 90/PUU-XXI/2023, seharusnya putusan ini tidak diberlakukan pada pemilu 2024 yang memang terbukti adanya konflik kepentingan antara ketua MK pada saat putusan itu diterbitkan dengan salah satu Capres/Cawapres yang ikut berkompetisi. Prinsip ini harusnya bisa digunakan oleh hakim MK sebagai rambu dimana demokrasi harus membuahakan kepemimpinan yang kredibel.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian norma undang-undang harus dimaknai sebagai mekanisme *checks and balances*. Pengawasan ini dimaksudkan untuk melengkapi desain pemisahan kekuasaan antar tiga lembaga tinggi negara. Mekanisme pengawasan inilah yang harus diperjuangkan secara konsisten oleh aktor tiga lembaga negara tersebut.

Jika merujuk pada polemik putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang telah penulis uraikan

pada pembahasan sebelumnya maka konteks pengawasan yang dimaksudkan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Politisasi yudisial yang amat ketara dalam proses pembuatan putusan mengakibatkan warna putusan tersebut lebih mencerminkan putusan politik, bukan lagi putusan hukum yang berdasarkan nilai-nilai konstitusi.

Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi yang tertuang dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/MKMK/L/11/2023 menegaskan kebobrokan internal lembaga kekuasaan kehakiman. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023d) Dalam putusan MKMK tersebut disebutkan bahwasannya para hakim konstitusi telah melanggar 2 (dua) prinsip Sapta Karsa Utama yaitu prinsip ketidakberpihakan dan prinsip integritas.

b. Konsep ideal kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia

Idealitas konsep penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi (Kedaulatan Rakyat), Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara. Selain itu, konsep dari suatu negara hukum

sebagaimana diamanatkan UUD 1945 adalah hal yang mutlak dan wajib dijalankan dengan menjamin kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman baik secara teori dan praktik di penyelenggaraan lembaga kekuasaan kehakiman khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya di Mahkamah Konstitusi, kemandirian dan independensi badan peradilan masih belum sepenuhnya terjamin dalam sistem kenegaraan di Indonesia.

Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari pola rekrutmen dan pengadaan hakim yang masih melibatkan pihak eksekutif melalui menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta lembaga kepegawaian negara. Implikasi yuridisnya adalah karena sistem rekrutmen hakim saat ini berasal atau dimulai dari status calon aparatur sipil negara/calon hakim, maka kepangkatan dan administrasi kepegawaian lainnya mengacu pada ketentuan mengenai aparatur sipil negara yang menjadi domain dari kekuasaan eksekutif.

Berdasar pada kesepakatan pada konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia harus menyelenggarakan kekuasaan Negara sesuai

prinsip negara hukum. Bentuk nyata dari upaya menciptakan supremasi hukum didalam penyelenggaraan negara, adalah penerapan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sistem kekuasaan kehakiman didalam konsep Negara hukum adalah sistem kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada konsep pembagian kekuasaan Negara secara fungsional, yang didukung oleh kemandirian lembaga dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.(Jintang, 2023)

Ada beberapa standar penilaian kualifikasi independensi lembaga peradilan dengan menggunakan *Judicial Reform Index* (JRI) sebagai bahan acuan untuk pengukuran independensi MK. JRI merupakan metode dengan mengelaborasi 30 (tiga puluh) indikasi atau faktor-faktor yang memengaruhi tingkat independensi lembaga peradilan. Indikator tersebut adalah seperti kualifikasi dan proses pengangkatan hakim, pelaksanaan atau eksekusi putusan, pembiayaan atau anggaran, kesesuaian tingkat penggajian, masa jabatan, pemberhentian dan disiplin hakim, kode etik, akses bagi media dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persidangan, publikasi putusan, hingga ke hal-hal yang sifatnya administratif teknis seperti pengarsipan dokumen, staf pendukung di pengadilan, gedung pengadilan dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan pembenahan badan peradilan sehingga menjadi peradilan yang independen yaitu Aspek pertama, perbaikan dari sisi kelembagaan hukum untuk menilai bagaimana reformasi dalam institusi hukum. Dalam kenyataannya, ada kecenderungan kian masifnya intervensi lembaga politik terhadap institusi hukum, termasuk di dalamnya institusi peradilan. Dari aspek norma hukum, ada kondisi di mana politik hukum pembentukan UU justru ditujukan untuk melemahkan penegakan hukum. Keberadaan MK yang berfungsi memastikan suatu norma UU tak bertentangan dengan konstitusi justru dikebiri melalui penggantian hakim konstitusi yang dianggap tak berpihak ke kepentingan lembaga politik. Dari aspek budaya hukum, publik disuguhi situasi yang memperlihatkan betapa bobroknnya hukum di Indonesia. Kekuasaan kehakiman menjadi sentral dari sistem hukum. Ia menjadi tempat terakhir dalam pencarian keadilan di mana MK jadi bagian dari pucuk kekuasaan tersebut. Besarnya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman menjadi awal dari robohnya independensi sang penjaga konstitusi, dan ini kian menurunkan tingkat kepercayaan publik pada hukum. (Syawawi, 2022)

Intervensi politik seringkali terselubung dan tak kasat mata dalam suatu perkara di

pengadilan, termasuk perkara pengujian norma di Mahkamah Konstitusi. Kepentingan politik yang tersamar dalam wajah hukum tidak jarang dijumpai dalam fenomena hukum Indonesia. Terhitung dalam rentang sepuluh tahun terakhir, kasus pencopotan hakim Aswanto pada tahun 2022 menjadi kasus yang sangat riskan. Kasus ini menjadi semacam fenomena gunung es yang menandai rentannya kekuasaan kehakiman dari kepentingan luar.

Berkaitan dengan politisasi yudisial yang semakin lama kian terasa mengental, penulis menilai ada semacam gejala kemunduran demokrasi secara kolosal yang berimplikasi pada distorsi tatanan negara hukum. Selama Mahkamah Konstitusi berdiri sejak 2003 (20 tahun lebih), kondisi lembaga peradilan saat ini bisa dikatakan berada di posisi titik nadir. Kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut terus menurun, khususnya pasca putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit pada akhir tahun lalu.

Berdasarkan rilis Survei Litbang Kompas pada awal bulan Desember 2023, Citra Mahkamah Konstitusi berada di titik terendah di angka 67.4% (sangat buruk). (Kompas TV, 2023) Hasil dari 20 kali survei litbang Kompas sejak tahun 2015, kondisi ini menunjukkan MK berada pada posisi yang paling buruk. Survei ini dilakukan pasca Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan

putusan etik terhadap Ketua MK, Anwar Usman pada bulan November 2023 yang mana perkara etik ini berhubungan dengan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Putusan MKMK nomor 2/MKMK/I/11/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023c) menjatuhkan sanksi etik berat terhadap Ketua MK, Anwar Usman serta menjatuhkan hukuman agar menurunkan Anwar Usman sebagai ketua MK dan tidak boleh mengadili perkara yang berhubungan dengan konflik kepentingannya terkait hasil Pemilu serentak 2024 yang lalu. Hal ini menunjukkan betapa wajah hukum Indonesia sangat rapuh dan upaya merongrong institusi tersebut sangat nyata.

Penurunan kualitas penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia yang mengalami turbulensi harus segera dibenahi. Tukar tambah kepentingan tidak boleh didiamkan begitu saja demi tegaknya moral constitutions yang secara khusus ditugaskan kepada Mahkamah Konstitusi. Rapot merah penegakan hukum ini harus dijadikan bahan refleksi sekaligus titik balik menjadikan MK sebagai penegak konstitusi.

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan guna menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Upaya tersebut harus ditilik lewat pengalaman sejarah pendirian MK itu sendiri. Banyak kasus di masa lalu yang rupa-rupanya bisa dijadikan pembelajaran untuk

mengkonstruksikan idealita Mahkamah Konstitusi. Dibawah ini akan diuraikan beberapa tolok ukur dan studi perbandingan tentang bagaimana membangun sistem badan peradilan yang merdeka dan independen.

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum megikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memperlemah kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan secara eksternal lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sesungguhnya tidak tepat karena hakim konstitusi juga hakim yang perlu diawasi perilakunya oleh lembaga pengawas eksternal supaya tidak terjadi disparitas pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, Adanya urgensi untuk pengawasan satu atap oleh Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman baik itu hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta hakim-hakim yang berada dibawah MA.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu kecacatan dalam masalah hukum di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya

menjadi *the guardian and interpretator of constitution* akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan penjaga dan penginterpretasi konstitusi. Masalah batas usia capres dan cawapres yang dimohonkan oleh seorang mahasiswa menjadi permasalahan akibat pasal yang diuji merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang seharusnya bukan ranah yudikatif untuk memutusnya. Meskipun, Mahkamah Konstitusi dapat membuat sebuah putusan akibat dari *judicial review* undang-undang yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang secara nyata melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai rasa keadilan bagi pemohon maupun masyarakat. Namun tidak sama sekali ditemukan dalam pertimbangan hukum hakim mengenai persoalan melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan permohonan tersebut secara nyata dan jelas hanya ditujukan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai cawapres.

Titik yang krusial ini tentunya adalah menyangkut posisi independensi dari hakim MK untuk bebas dari berbagai tekanan politik yang tentunya mempengaruhi putusan lembaga tersebut. Dalam kasus ini, terang benderang terlihat bahwa putusan ini memang

berpihak dan menguntungkan calon atau kandidat yang dipersiapkan. Apalagi putusan MK tersebut pun dicerai oleh relasi personal yang dimiliki oleh para pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Sehingga, MK tentu menjadi harapan terakhir bagi para pihak yang merasa hak-haknya perlu diluruskan sehingga menjadi sangat penting putusan yang dihasilkan tentu yang tidak berpihak kepada siapapun. Dalam konteks judisialisasi politik, inilah masalah serius yang tidak disadari bahwa dampak sebuah putusan MK dalam kontestasi politik menjadi krusial dan perlu menjadi pembelajaran penting bagi demokrasi.

Dalam perkembangan penyelenggaraan negara, konsep *checks and balances* adalah salah satu bentuk landasan utama dalam praktik ketatanegaraan terhadap penyelenggaraan kewenangan lembaga-lembaga negara modern untuk menganulir adanya penyalahgunaan kewenangan dan ego-sektoral sebagaimana tujuan dasar *checks and balances* itu sendiri. Dalam hal ini, *checks and balances* yang diartikan kontrol dan seimbang. Maka dalam hal kontrol, adanya upaya pengawasan antar-lembaga negara.

Sedangkan dalam hal seimbang, diartikan bahwa selain posisi kelembagaannya juga pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan batasan kekuasaannya. Prinsip *checks and balances* dinilai sebagai

hasil perkembangan konsep *separation of power* yang berakar dari paham Trias Politica Montesquieu, notabene dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan ketatanegaraan modern. Hal tersebut karena “semakin terpisah suatu kekuasaan, semakin absolut juga kekuasaan tersebut.” Karena itu, paham tersebut tidak berarti signifikan atas tujuan konsepsinya sendiri yaitu menganulir paham absolutisme kekuasaan. Dalam hal ini, *check and balances* itu sendiri merupakan gagasan *the Founding Person* atas sistem penyelenggaraan negara Amerika Serikat sehingga mengintegrasikan konsep *separation of power* dengan prinsip *checks and balances*. (Sunarto, 2016)

Dalam hal ini, bahwa negara Indonesia pasca-reformasi tidak menggunakan konsep *separation of power* namun cenderung pada konsep *distribution of power* disertai sistem *checks and balances*. Oleh karena itu, pada realitasnya kekuasaan negara tidak terpisah secara mutlak. Hal tersebut merujuk pada supremasi konstitusi yang dinilai sebagai bentuk pergeseran format kewenangan konstitusional dalam mewujudkan relasi institusional yang berimbang dalam kesetaraan dan kesejahteraan untuk menjamin demokrasi (kedaulatan rakyat) serta nomokrasi (kedaulatan hukum). (Fudin, 2022)

Untuk mengoptimalkan mekanisme pengawasan diantara lembaga yudikatif,

eksekutif, dan legislatif maka dalam hal ini penulis mengajukan konsep ideal desain Mahkamah Konstitusi yang independen yang dapat mencegah potensi konflik kepentingan. Pembahasan dibawah ini akan menguraikan bagaimana idealita kemandirian Mahkamah Konstitusi dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan serta ide maupun konsep dari pakar hukum tata negara.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai politisasi yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu antara lain:

1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90/PUU XXI/2023, khususnya yang mengabulkan permohonan, tidak mendasarinya dalam tataran teoretis dan metodologis dan justru terkesan politis. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak lahir dari penalaran hukum yang benar-benar an sich hukum melainkan terkontaminasi dengan unsur-unsur politis yang amat kental.
- b. Rumusan batas usia ditafsirkan oleh MK sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dikarenakan sifat teknis-prosedur yang pada hakikatnya bukanlah kewenangan MK untuk memutuskan. Berkaitan dengan itu maka prinsip negara

hukum yang memang telah memisahkan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif-legislatif dalam ranah pembentukan undang-undang seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya. Ketika desain tersebut tidak dijalankan sepenuhnya maka hal ini akan berpengaruh pada konsep yang selama ini telah diimplementasikan yaitu konsep trias politica.

Daftar Pustaka

- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 203–216.
- Haryono, & Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia.
- Irianto, S. (2023). *Ambang Keruntuhan Garda Hukum Terdepan*. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/17/ambang-keruntuhan-garda-hukum-terdepan?open_from=Tagar_Page
- Jintang, A. (2023). Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripurna. *Jurnal Hukum PERATUN*, 6(2), 140–165.
- Kompas TV. (2023). *Survei Litbang Kompas, Citra MK Anjlok Di Titik Terendah Di Angka 67.4 % Atau Sangat Buruk #1* [Broadcast].
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023a). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
(2023b). *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
(2023c). *Salinan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/I/11/2023*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
(2023d). *Salinan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023*.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.

Mata Najwa. (2023a). *Putusan MK: Palu Hakim Patah Berkeping* [Broadcast].

Mata Najwa. (2023b). *Putusan MK: Publik Memang Seharusnya Marah* [Broadcast].

Mochtar, Z. A. (2023). *Patah Palu Hakim di Hadapan Politik*. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Sunarto. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 203–224.

Syawawi, R. (2022). *Robohnya Independensi Penjaga Konstitusi*. Kompas.id.

Talmadge, P. A. (1999). Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems. *Seattle University Law Review*, 695.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.